



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Taman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 074 /PM.00.02/K.SB-01/08/2022

Lubuk Basung, 01 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Agam

(daftar terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam menghimbau kepada Partai Politik dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana tertera dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
3. Ketentuan penerimaan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Ketentuan keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Agam.
5. Ketentuan kepengurusan Partai Politik memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota.
6. Ketentuan mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir.

7. Ketentuan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL bukan berstatus anggota TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, dan/atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
8. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.
9. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
10. Hasil verifikasi administrasi dan faktual yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Agam melalui SIPOL kepada Partai Politik.
11. Memanfaatkan ruang konsultasi atau pelayanan *Helppesk* KPU Kabupaten Agam pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024
12. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Amanat Nasional (PAN)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
10. Partai Demokrat (DEMOKRAT)
11. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
13. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
14. Partai Berkarya (BERKARYA)
15. Partai Buruh
16. Partai Bulan Bintang (PBB)
17. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
18. Partai Ummat (PU)
19. Partai Masyumi
20. Partai Nusantara (PN)
21. Partai Gelora